



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 181/III/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bintan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang...

- tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan dan saran kepada Tim, memberikan dukungan moril dan materil serta memberikan solusi dalam menyelesaikan bila terjadi permasalahan serta bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
2. Ketua bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam melaporkan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Wakil Ketua bertugas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam melaporkan LHKPN di Lingkungan Kerja masing-masing.
4. Sekretaris bertugas berkoordinasi dengan Admin LHKPN dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Admin LHKPN bertugas untuk :
 - a. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun.

b. Melakukan...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 181 / III / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KABUPATEN BINTAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan |
| 2. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan |
| 3. Ketua | : | Inspektur Daerah Kabupaten Bintan |
| 4. Wakil Ketua | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
Bintan |
| 5. Sekretaris | : | Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah
Kabupaten Bintan |
| 6. Anggota (Admin) | : | 1. Linna Dhah Liawati (Analisis Sumber Daya
Manusia Aparatur Muda BKPSDM
Kabupaten Bintan)
2. Trimarshithah (Pengolah Bahan Laporan
Hasil Audit Inspektorat Daerah
Kabupaten Bintan)
3. Nenda Simbolon (Arsiparis Terampil
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)
4. Nanda Pratama (Pengadministrasi
Kepegawaian BKPSDM Kabupaten
Bintan)
5. Hamka (Honorir BKPSDM Kabupaten
Bintan)
6. Raja Fajar Nugraha (Honorir DPMD
Kabupaten Bintan) |
-

1. BUPATI BINTAN, 
h. ROBY KURNIAWAN

- b. Melakukan pemukhtahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN.
- c. Mengingatkan wajib lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- d. Melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- e. Melakukan pendampingan pengisian LHKPN atau *e-filling*.
- f. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan melalui Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 10 Maret 2024


BUPATI BINTAN,
ROBY KURNIAWAN